



P U T U S A N

Nomor 142/PID.SUS/ 2021/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVITA SARI Als NOVI Binti DIU Alm;**
Tempat lahir : Hurung Bunut;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Terusan RT 002 Kec.
Banama Tinggang Kab Pulang Pisau Prop.
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Pengacara/Advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 16 September 2021;

Terdakwa Novita Sari Als Novi Binti DIU Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 17 Juni 2021 s.d tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik ,Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 s.d tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 16 Agustus 2021 s.d tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 9 September 2021 s.d tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 16 September 2021 s.d tanggal 15 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 16 Oktober 2021 s.d tanggal 14 Desember 2021;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 28 Oktober 2021 s.d tanggal 26 Nopember 2021 ;

Hal 1 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps;.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **NOVITA SARI Alias NOVI Binti DIU (Alm.)** pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 Skj. 15.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumbang Terusan Rt. 02 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa memesan barang dengan menelpon langsung Sdr. ANTON (DPO). Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar

Hal 2 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ANTON (DPO) dan terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) jam, lalu setelah 2 (dua) Jam Sdr. ANTON (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "BARANG SUDAH SAYA LETAKAN DI PINGGIR JALAN DENGAN MENGGUNAKAN BUNGKUS ROKOK SURYA DI PINGGIR JALAN SEKITAR DAERAH PANGI" dan terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah di telpon saudara ANTON (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah) yang masih terbungkus di satu plastik dan belum terpisah.
- Bahwa terdakwa membagi/memecah narkoba jenis shabu tersebut sendiri saja di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Skj 24.00 Wib dengan menggunakan sedotan yang sudah terdakwa potong runcing pada bagian ujungnya kemudian terdakwa ambil 1 sendok yang beratnya tidak terdakwa timbang kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil kosong yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya hingga 1 kantong narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram terbagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kecil.
- Bahwa sebagian dari 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa jual sebagian sehingga yang tersisa dengan berat bersih sekitar 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 297/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 20 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2184 gram (plastik klip + Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

Hal 3 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



A	Organoleptik : Pemerian : serbuk kristal warna bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar Merk "Flexbag" yang berisi 18 (Delapan Belas) bungkus paket plastik klip kecil warna putih yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bersih sekitar 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

Hal 4 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



Kedua :

-----Bahwa terdakwa **NOVITA SARI Alias NOVI Binti DIU (Alm.)** pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 Skj. 15.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumbang Terusan Rt. 02 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Berawal pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa memesan barang dengan menelpon langsung Sdr. ANTON (DPO). Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ANTON (DPO) dan terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) jam, lalu setelah 2 (dua) Jam Sdr. ANTON (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "BARANG SUDAH SAYA LETAKAN DI PINGGIR JALAN DENGAN MENGGUNAKAN BUNGKUS ROKOK SURYA DI PINGGIR JALAN SEKITAR DAERAH PANGI" dan terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah di telpon saudara ANTON (DPO).
 -
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah) yang masih terbungkus di satu plastik dan belum terpisah.-----
 - Bahwa terdakwa membagi/memecah narkotika jenis shabu tersebut sendiri saja di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Skj 24.00 Wib dengan menggunakan sedotan yang sudah terdakwa potong runcing pada bagian ujungnya kemudian terdakwa ambil 1 sendok yang beratnya tidak terdakwa timbang kemudian terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil kosong yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya hingga 1 kantong narkotika jenis shabu dengan

Hal 5 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



berat 5 (lima) gram terbagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kecil.-----

- Bahwa sebagian dari 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa jual sebagian sehingga yang tersisa dengan berat bersih sekitar 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram. -----
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 297/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 20 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2184 gram (plastik klip + Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Pemerian : serbuk kristal warna bening			
	B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka
		Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-
				MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
	C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka
				Metoda / Teknik Pengujian
		-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar Merk "Flexbag" yang berisi 18 (Delapan Belas) bungkus paket plastik klip kecil warna putih yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bersih sekitar 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti Diu (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti Diu (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti Diu (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus Paket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,74 gram (isi);
Telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 1 Juli 2021 di Polres Pulang Pisau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Merk "Flexbag";
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam Merk "Palo Alto";



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp warna Hitam merek “OPPO A5 2020” dengan Imei 1. 86609704596 2395 Imei 2. 866097045962387;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti Diu Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar merek “Flexbag”;
 - 18 (delapan belas) bungkus paket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merek “Palo Alto”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna Hitam merek "OPPO A5 2020" dengan
Imei 1. 86609704596 2395 Imei 2. 866097045962387;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta banding Nomor 73/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps. tanggal 28 Oktober 2021, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2021 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 3 Nopember 2021 dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa melalui Surat Pengantar delegasi Bantuan Penyerahan Memori banding Kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021 ;

Menimbang, atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 21 Oktober 2021 telah oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 28 Oktober 2021, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon Majelis Hakim tingkat banding memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA SARI Alias NOVI Binti DIU (Alm.)**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Secara**

Hal 9 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVITA SARI Alias NOVI Binti DIU (Alm.)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **NOVITA SARI Alias NOVI Binti DIU (Alm.)** sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) bungkus Paket plastik klip kecil warna putih yang berisi narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bersih 1,74 gram (isi).
Telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 1 Juli 2021 di Polres Pulang Pisau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar Merk “Flexbag”;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam Merk “Palo Alto”.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk “OPPO A5 2020” dengan Imei 1. 86609704596 2395 Imei 2. 866097045962387.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 21 Oktober 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata alasan alasan dalam memori banding Penuntut Umum hanya pengulangan fakta dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan sebagai alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada kekeliruan ataupun kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penjatuhan hukuman dan penerapan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tertera dalam amar putusan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan jumlah barang bukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Ngb, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 11 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pps, yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, oleh kami MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NAWAJI, S.H dan MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M.YUNAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 12 dari 13 Hal - Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

NAWAJI, S.H.

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

TTD

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

M.YUNAN, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Plh.PANITERA

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.

Nip 19761001200112 1 002